

Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Rahn* (Studi Kasus; Unit Pegadaian Syariah Tello, Kota Makassar)

Kasmirasnah¹, Jamaluddin H², Muammar Muchtar³

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

³Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 12/01, 2025

Revised: 19/01, 2025

Accepted: 20/03, 2025

Available online 06/05, 2025

*Correspondence:

Address:

Jl. Perintis Kemerdekaan Pintu Nol
Unhas

Email:

kasmiraira08@gmail.com

Abstract:

This thesis examines ways of handling problematic finances in Rahn products at Pegadaian Syariah Unit Tello. It aims to identify the causes of problematic finances in Rahn products, analyze its impact, and explore strategies implemented to address such issues in Pegadaian Syariah Tello. It employed a descriptive qualitative approach. Primary data were collected from key informants, including the unit manager, appraisers, and customers of Pegadaian Syariah Unit Tello. Secondary data were obtained from literature sources such as books, journals, academic papers, and relevant documents. Data collection methods included observation, interviews and documentation. The data analysis process involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that: (1) Problematic finances in Rahn products at Pegadaian Syariah Is caused by both internal factors (related to Pegadaian) and external factors (related to customers). (2) Problematic finances in Rahn products negatively affects the operational performance of Pegadaian Syariah Unit. (3) The strategies employed to address problematic finances in Rahn products at Pegadaian Syariah Unit Tello include rescheduling (restructuring payment plans) and auctioning collateral assets and claims for compensation for appraisers who make mistakes in appraising collateral.

Keywords: Handling, Problematic Finances, Pegadaian Syariah

Abstrak:

Penanganan pembiayaan yang bermasalah di Rahn Products, Unit Pegadaian Syariah Tello, dibahas dalam skripsi ini. Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui alasan di balik permasalahan pembiayaan pada produk Rahn, dampak pembiayaan yang bermasalah pada produk Rahn, dan bagaimana Unit Pegadaian Syariah Tello menangani pembiayaan yang bermasalah pada produk Rahn. Studi semacam ini bersifat deskriptif kualitatif. Komandan unit, penilai, dan nasabah Unit Pegadaian Syariah Tello berfungsi sebagai sumber data utama informan. Hasil literatur, termasuk buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya, serta dokumen terkait, berfungsi sebagai sumber data sekunder. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Data digunakan untuk melakukan analisis data dan penarikan kesimpulan. Temuan studi diperoleh bahwa: (1) penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *rahn* Unit Pegadaian Syariah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal yaitu pihak pegadaian dan faktor eksternal yaitu pihak nasabah. (2) Dampak dari adanya pembiayaan bermasalah pada produk *rahn* bagi Unit Pegadaian Syariah yaitu berdampak pada kinerja perusahaan. (3) Penanganan pembiayaan bermasalah terutama pada produk *rahn* yang diterapkan di Unit Pegadaian syariah Tello adalah Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) dan lelang barang jaminan serta tuntutan ganti rugi untuk penaksir yang melakukan kesalahan dalam menaksir barang jaminan.

Kata Kunci: Penanganan, Pembiayaan Bermasalah, Pegadaian Syariah

PENDAHULUAN

Berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) yang melakukan kegiatan riba, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan alternatif dan pilihan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara syariah. Melalui sistem pembagian keuntungan serta risiko yang mendorong kesetaraan serta keterpaduan dalam upaya manajemen keuangan serta risiko bisnis.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia hadir dengan konsep dan sistem yang dapat memenuhi persyaratan dan tuntutan masyarakat. Dalam “Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Islam, Arief Budiono, Jurnal Hukum dan Keadilan 2, no. 1 (April 2017), hlm. 55”. Hal ini termasuk dalam “Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang mengatur bahwa susunan perekonomian merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

Jika dilihat, dua cara utama yang diterapkan oleh lembaga keuangan bank maupun non-bank guna meningkatkan serta menyebarkan modal sangat mirip. Metode langsung dan tidak langsung untuk meningkatkan modal dipakai oleh bank dan entitas keuangan lainnya. Di sisi lain, lembaga keuangan non-bank bisa memperoleh modal secara tidak langsung dengan menawarkan berbagai surat berharga, pinjaman, serta peluang partisipasi. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mendapat dukungan besar dari masyarakat di Indonesia sebagai sumber pendanaan alternatif.

Di antara lembaga keuangan non-bank di Indonesia, Pegadaian menonjol dikarenakan keanggotaannya di sektor usaha milik negara, yang sangat penting untuk menyediakan akses kredit bagi individu yang tidak mempunyai akses kredit, dengan agunan sebagai salah satu syarat utama. Komoditas agunan adalah barang dengan nilai ekonomis yang dipasok oleh masyarakat (pelanggan). Benda-benda tersebut dapat berupa sertifikat kepemilikan sepeda motor (BPKB), perhiasan, atau emas.

Pegadaian syariah, juga dikenal sebagai *rahn*, adalah pengaturan di mana suatu barang dijadikan kewajiban utang atau dibuat berharga menurut perspektif syariah sebagai pinjaman (*marhun bih*), memungkinkan semua atau sebagian dari hutang tersebut diterima. Orang yang menyerahkan barang yang digadaikan dikenal sebagai *rahin*, *Murtahin* merujuk pada penerima gadai, *marhun* merujuk pada barang yang digadaikan, serta *marhun bih* merujuk pada uang yang dipinjamkan.

Pembiayaan berasal dari kata “biaya”, yang berarti mengeluarkan uang untuk sesuatu. Bank serta pihak lain melaksanakan perjanjian pembiayaan ketika mereka ingin memperoleh uang tunai ataupun tagihan. Pihak yang menerima pembiayaan harus mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu serta juga memberikan kontribusi bagi hasil atau keuntungan melalui bagi hasil.

Bagi pegadaian syariah, pembiayaan ialah sumber utama dan sumber risiko terbesar mereka. Adanya pembiayaan bermasalah menciptakan risiko ini.

Pembiayaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi yang terkait dengan fase, keadaan, serta kepatuhan nasabah pembiayaan terhadap komitmen pembayaran kembali dan bagi hasil dianggap sebagai pembiayaan bermasalah.

Contoh pembiayaan bermasalah termasuk pinjaman yang telah jatuh tempo, yang peminjamnya gagal memenuhi persyaratan pinjaman, ataupun yang terlambat melakukan pembayaran. Lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, bisa mendistribusikan uang kepada konsumen melalui pembayaran pembiayaan, salah satunya ialah pembiayaan bermasalah. Hal ini berarti bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. bagi semua orang yang terlibat (debitur dan kreditur) Pembiayaan, secara umum, mempunyai risiko yang dapat memengaruhi persyaratan serta pilihan yang dibuat oleh peminjam, yang memengaruhi kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman, berbagi keuntungan, serta memenuhi komitmen keuangan lainnya.

Akad pembiayaan ialah perjanjian yang mengikat secara hukum antara pegadaian syariah serta nasabah yang harus ditandatangani sebelum transaksi pembiayaan dilakukan. Akibatnya, setiap perjanjian ataupun hukum yang terbentuk di antara keduanya mengikat keduanya. Kemampuan nasabah untuk melunasi pinjaman pembiayaan akan memburuk jika mereka tidak bisa menyelesaikan tanggungannya, yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan. Kerugian keuangan bisa timbul dikarenakan berbagai alasan, dan tidak semua penyebab tersebut relevan dengan organisasi yang bersangkutan. Manajemen yang buruk ialah faktor paling signifikan yang dapat menyebabkan kekurangan dana.

Mengacu hukum Islam, seseorang harus menjunjung tinggi serta memenuhi semua komitmen serta amanah yang diberikan kepadanya, sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. AL-Anfal (8):27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”

Meskipun sudah jelas dari penjelasan ayat tersebut bahwasanya umat Islam menjauhkan diri dari bertransaksi dengan orang yang tidak jujur, tidak jarang anggota Pegadaian Syariah gagal memenuhi komitmen mereka seperti yang telah disepakati, baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

Pembiayaan bisa dianggap tidak mencukupi atau bermasalah jika telah menunggak untuk beberapa waktu. Guna mencegah kerugian finansial bagi pegadaian, pendanaan ini harus segera diatasi. Laba pegadaian akan terpukul dikarenakan pembiayaan yang sulit, yang juga akan memengaruhi kelangsungan hidup pegadaian syariah, yang merupakan berita buruk bagi nasabah.

Berdasarkan uraian diatas, maka pada penelitian ini diputuskan untuk mengkaji bagaimana upaya penanganan pembiayaan bermasalah, dengan judul Skripsi **“Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Unit Pegadaian Syariah Tello, Kota Makassar”**.

METODE

Penelitian ini menerapkan strategi penelitian deskriptif berdasarkan metodologi kualitatif. Sasaran dari penelitian deskriptif ialah guna memberikan penjelasan ataupun penjelasan rinci mengenai suatu topik.

Temuan yang menentang proses statistik serta bentuk kuantifikasi atau pengukuran lainnya ialah produk dari penelitian kualitatif. Guna memahami peristiwa yang terjadi, penelitian kualitatif menggunakan lingkungan ilmiah. Metode penelitian kualitatif mempunyai karakter induktif, menggambarkan fakta-fakta yang sudah ada sebelumnya dengan jumlah sampel yang kecil, serta mengandalkan peneliti yang mendominasi untuk mengumpulkan data dengan memakai metode seperti wawancara mendalam dan observasi lapangan.

Oleh karenanya, penelitian kualitatif deskriptif ialah jenis penelitian yang sangat bergantung pada metode wawancara mendalam serta observasi lapangan untuk mengumpulkan data. Penulis menganalisa, menelaah, serta menampilkan data dalam beberapa cara. Evaluasi data yang menyertai ialah penjelasan yang menyeluruh, terorganisir dengan baik, serta persuasif. Beberapa teori memberikan dukungan serta bukti untuk argumen. Ada kesimpulan mengenai topik yang disajikan di akhir penjelasan analitis-argumentatif ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan keilmuan dalam bidang ekonomi islam atau keuangan islam yang mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan syariah islam. Lebih spesifik, topik ini terkait dengan pembiayaan bermasalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rahn dan *al-hasbu* ialah dua kata dalam bahasa Arab yang berarti gadai. Secara etimologis, *rahn* berarti tetap ataupun lama, sementara *al-hasbu* berarti penahanan ataupun hak untuk menggunakan sebuah benda sebagai pembayaran. Pada saat yang sama, *rahn* ialah menjadikan barang yang sesuai dengan Syariah sebagai jaminan utang, yang memungkinkan pihak yang bersangkutan untuk mengambil pinjaman atau mengambil manfaat dari barang tersebut, mengacu Sabiq.

Berikut ini adalah macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah UPS Tello:

1) *Rahn* (Gadai Syariah)

Sesuai dengan hukum Islam, *Rahn* merupakan produk gadai syariah. Prosedur *Rahn* sederhana dan relatif cepat. Anda bisa mendapatkan pulsa hanya dalam waktu 15 menit jika Anda hanya membawa marhun, atau jaminan. Emas, elektronik, mobil, dan barang-barang lainnya termasuk di antara marhun yang digadaikan.

2) Pegadaian *Rahn Tasjily Tanah*

Petani dengan agunan untuk sertifikat tanah, pengusaha mikro, pemilik usaha kecil, dan mereka yang berpenghasilan tetap atau reguler semuanya memenuhi syarat untuk sistem gadai berbasis Syariah. Jangka waktu pinjaman yang tersedia ialah 3, 4, 6, 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 bulan, dengan biaya administrasi sebesar Rp 70.000. Biaya pemeliharaan, yang juga dikenal

sebagai mu'no, mulai dari 0,70% setiap bulannya. Jumlah pinjaman bisa bervariasi mulai dari Rp 1.000.000 hingga Rp 200.000.000.

3) *Rahn Hasan*

Rahn Hasan, fitur barang Rahn, memiliki tenor 60 (enam puluh) hari dan tingkat mu'no pemeliharaan 0%. Marhun bih maksimum Rahn Hasan adalah Rp 500.000 untuk jangka waktu 60 hari.

4) *Rahn Fleksi*

Rahn Fleksi ialah karakteristik produk Rahn yang meliputi plafon pinjaman yang tinggi, biaya deposito harian, dan pinjaman dengan jaminan komoditas bergerak yang selaras syariah. Dimungkinkan untuk memperpanjang Rahn Flexi dalam pembayaran atau dengan lebih banyak pinjaman. Dengan layanan ini, dana pinjaman diterima secara penuh, tanpa biaya administrasi, dalam waktu minimal lima hari dan dalam waktu sepuluh, tiga puluh, atau enam puluh hari.

5) *Arrum Emas*

Salah satu produk dari Pegadaia yang menawarkan pinjaman dana dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian) ialah *Arrum Emas*. Pembiayaan ini memberikan kemudahan serta legalitas hukum syariah untuk membayar kembali pinjaman dengan cara mencicil. Tersedia pilihan jangka waktu 12, 18, 24, hingga 36 bulan untuk pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 500 juta.

6) *Arrum BPKB*

Arrum adalah solusi keuangan yang sesuai syariah untuk usaha kecil dan mikro (UKM). Dengan menawarkan pendanaan modal perusahaan berdasarkan jaminan pelanggan, produk ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan bisnis mereka. Nasabah hanya perlu menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor, contohnya BPKB asli, fotokopi faktur pembelian, serta STN mobil. Pegadaian akan menawarkan pembiayaan tanpa harus menahan mobil setelah melakukan survei untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan dan telah beroperasi selama satu (1) tahun atau lebih. Oleh karena itu, kendaraan tersebut tetap dapat digunakan untuk melayani kebutuhan transportasi sehari-hari konsumen bahkan ketika dokumen tersebut digunakan sebagai marhun.

7) *Arrum Haji*

Pendanaan syariah, yang juga dikenal sebagai *Arrum Haji*, memfasilitasi pembelian porsi haji. Dengan jaminan emas seberat 3,5 gram, seseorang bisa mendapatkan pinjaman sebesar Rp 25 juta untuk mendanai porsi haji.

8) *Mulia*

Inisiatif Pegadaian Syariah yang disebut *Mulia Products* memberi klien peluang investasi yang memikat. Melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian secara tunai atau mencicil maksimal 36 bulan, inisiatif *Mulia* ini memudahkan masyarakat dalam membeli emas batangan. Bobot logam mulia yang dapat dipilih pelanggan adalah 1g, 2g, 5g, 10g, 25g, 50g, 100g, 250g, dan 1kg.

9) *Tabungan Emas*

Rekening tabungan emas digunakan untuk mencatat pembelian emas, dan layanan untuk menjual, membeli, dan menyimpan emas logam mulia secara eceran dimulai dengan

nilai 0,01 gram. Jika jumlah total emas yang disimpan mencapai lima gram, fisi emas dapat dihasilkan.

10) Amanah

Amanah adalah program pembiayaan untuk pembelian mobil, sepeda motor, atau kendaraan bermotor lainnya. Ini dirancang untuk mereka yang telah dipekerjakan setidaknya selama dua tahun sebagai pekerja tetap pemerintah atau organisasi komersial. Produk pembiayaan ini memiliki rencana pembayaran cicilan dan disediakan sesuai dengan standar syariah.

11) KUR Syariah Pegadaian

Menurut kontrak *Rahn* (Gadai Syariah), KUR Syariah merupakan fasilitas peminjaman bagi *Rahn* (Nasabah) yang memiliki bisnis yang sukses untuk mengembangkannya dalam jangka waktu tertentu.

12) Multi Pembayaran Online (MPO)

Listrik, telepon, langganan TV, Speedy, tagihan ponsel pascabayar, Suzuki Finance, dan pembelian pulsa online di toko Pegadaian hanyalah beberapa tagihan bulanan yang dapat dibayar dengan Multi Online Payment (MPO). Produk ini dirancang untuk menjadi pilihan pembayaran yang nyaman dan cepat bagi keluarga Indonesia.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Unit Pegadaian Syariah Tello

Secara umum, pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yakni suatu pemodalan yang diberikan kepada pihak individu ataupun kelompok yang membutuhkan modal untuk menunjang investasi yang direncanakan. Pembiayaan berarti modal atau dana yang diberikan kepada nasabah oleh lembaga keuangan seperti bank atau bukan bank.

Sesuai dengan hukum syariah, lembaga keuangan syariah terlibat dalam pembiayaan ketika mereka mentransfer uang ke entitas lain. Penyaluran pembiayaan didasarkan pada kepercayaan antara pemilik dana serta pengguna dana. Ketika orang lain menggunakan uang tersebut, pemilik dana menaruh kepercayaan kepada pemberi pembiayaan untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan. Dikarenakan pemilik dana telah menaruh kepercayaan kepada peminjam, maka peminjam mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Menurut temuan penelitian, informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan bagaimana pegadaian UPS Tello menangani pembiayaan yang merepotkan. dimulai dengan proses meminjamkan uang kepada klien dan diakhiri dengan upaya pegadaian ketika pembiayaan menjadi merepotkan. Dalam hal ini, peneliti berbicara dengan subjek secara langsung untuk mendapatkan informasi, Ibu Febry Hardani Puspitasari selaku pimpinan UPS Tello. *Pertama*, siapa yang menentukan pembiayaan di UPS Tello:

“Jenis pembiayaan boleh ditentukan oleh nasabah maupun pihak pegadaian itu sendiri tergantung dari nilai barang yang dijadikan sebagai jaminan semisalnya barang yang

ditaksir jika diuangkan bernilai maksimal Rp. 500.000 maka pihak nasabah yang menentukan jenis pembiayaan yang diambil yaitu Rahn maupun Rahn fleksi. Jika barang jaminan yang ditaksir bernilai Rp. 1.000.000 atau lebih maka pihak nasabah bisa menentukan sendiri jenis pembiayaan yang bisa diambil.”

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa jenis pembiayaan di UPS Tello yang dimana jenis pembiayaan tersebut bisa ditentukan oleh nasabah maupun pihak pegadaian itu sendiri tergantung dari barang yang dijadikan sebagai jaminan.

Kedua, berkaitan dengan proses pengajuan dan persetujuan pembiayaan yang wajib dimiliki dalam *rahin* supaya mendapatkan pinjaman.

“Syarat utama yang harus diberikan *rahin* dalam mengajukan permohonan adalah dengan memberikan identitas diri berupa KTP ataupun PASPOR dan syarat kedua harus ada barang jaminan agar pinjaman bisa diproses dan disetujui oleh pihak pegadaian”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa tidak ada persyaratan khusus yang ditentukan untuk Rahin oleh pegadaian Syariah. Ketika Rahin baru saja membawa kartu identitas pribadi, pegadaian melihatnya dan berasumsi itu miliknya dan bukan milik orang lain.

Pegadaian memperkirakan biaya agunan untuk menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan, terlepas dari apakah agunan tersebut adalah miliknya atau pinjaman dari orang lain. Nasabah (Rahin) wajib membawa barang yang akan dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman pada saat pengajuan permohonan. Karena ada undang-undang yang akan melindungi dan mengendalikannya secara tidak langsung, nasabah tidak diwajibkan oleh pegadaian untuk melaksanakan verifikasi barang, namun orang yang menyerahkan barang jaminan dianggap sebagai pemilik sah barang tersebut oleh pegadaian.

Tidak diragukan lagi ada standar tertentu untuk produk itu sendiri untuk setiap barang yang digunakan pelanggan sebagai jaminan. Selain itu, objek jaminan juga merupakan komoditas berharga. Untuk jaminan dalam bentuk elektronik aktual, seperti komputer yang masih tercakup dalam garansi, kamera, dan telepon, merek barang sangat penting, kecuali merek atau barang Cina yang tidak diterima karena kualitasnya yang tidak dapat diandalkan. Perhiasan atau emas batangan dengan berbagai nilai dari pribadi hingga emas murni dapat dibuat dari jaminan emas. Mengenai agunan yang berbentuk barang gudang, termasuk kendaraan dan motor, yang akan disimpan di gudang pegadaian. Nasabah hanya perlu menunggu 15 hingga 20 menit agar dana pinjaman langsung didapatkan; Tidak ada batasan waktu kapan mereka dapat menerima dana pinjaman dari produk yang digunakan sebagai jaminan. Dengan kata lain, konsumen akan segera mendapatkan pinjaman jika dia datang untuk menggadaikan barangnya dan menyelesaikan semua prosedur yang telah ditetapkan.

Ketiga, berkaitan dengan jenis produk pembiayaan bermasalah apa yang umumnya terjadi di UPS Tello dan berapa jumlah pinjaman yang bisa diajukan.

“Kalo di UPS Tello, Jenis produk pembiayaan bermasalah yang sering terjadi itu namanya *Rahn* pasti tetap ada yang bermasalah setiap bulannya. Biasanya *Cut Off*

dilakukan tiga kali satu bulan. Tidak adanya batasan pinjaman yang dapat diajukan, nasabah akan menerima pinjaman sesuai dengan barang jaminan yang diberikan, dan nasabah akan menerima 90% dari harga barang setelah ditaksir”.

Ditemukan melalui percakapan penulis dengan Pegadaian UPS Tello bahwa sekitar 10% dari semua konsumen yang mengambil pinjaman memiliki masalah pembiayaan. Biasanya, 5-6% dari klien ini akan diperpanjang utangnya, sementara 4% lainnya akan dilelang. Klien yang memperpanjang pinjaman adalah individu yang awalnya tidak menarik seluruh jumlah dana mereka yang tersedia saat mengambil pinjaman. Misalnya, ketika pegadaian menawarkan 90% dari nilai jaminan, konsumen hanya mengambil sekitar 70-80%.

Produk *rahn* Salah satu barang terbaik yang ditawarkan Syariah Pegadaian adalah pembiayaan berupa uang konsumtif. Selama nasabah menghasilkan agunan yang sesuai dengan aturan, tidak ada persyaratan khusus untuk mendapatkan pinjaman. Barang Rhan membutuhkan 120 hari, atau empat bulan, untuk matang.

Produk *rahn* adalah salah satu pilihan pembiayaan yang paling diminati konsumen. Pelanggan dalam kategori miskin biasanya adalah orang yang membeli produk, dan jumlah pelanggan yang akan mengambil pinjaman untuk produk ini meningkat tiap tahunnya. Hal ini bisa dibuktikan dari hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti bersama ibu Suriyani yang merupakan salah satu nasabah pegadaian syariah UPS tello:

“Pembiayaan yang saya ambil adalah produk *rahn* dengan barang jaminan liontin dan kalung, dengan jumlah pinjamannya Rp. 6.720.000”

Pembayaran uang pinjaman (*Marhun Bih*) dilakukan secara berangsur-angsur oleh nasabah dengan penambahan biaya pemeliharaan (*Mu’nah*) yaitu biaya yang dikenakan oleh pegadaian syariah atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*Marhun*) yang kemudian diakumulasikan. Besaran biaya *mu’nah* dan pemeliharaan *marhun* biasanya dihitung berdasarkan tarif tertentu dari nilai taksir barang jaminan dan jangka waktu pinjaman. Pembayaran *mu’nah* ini bisa dibayar perbulan tergantung pada kebijakan pegadaian syariah dan juga bisa dilakukan saat perpanjangan jangka waktu serta saat pelunasan pinjaman.

Di UPS Tello terdata beberapa tahun terakhir jumlah nasabah yang mengambil jenis produk pembiayaan rahn yaitu sebagai berikut:

Tabel.1. Jumlah Nasabah Produk *Rahn*

Tahun	Jumlah Nasabah
2022	3.219
2023	3.545
2024	3.973

Sumber Data: Febry Hardani Puspirasari, Pegadaian UPS Tello

Ditinjau dari tabel dilihat sejumlah nasabah yang mengambil jenis produk pembiayaan *Rahn* semakin tahun semakin meningkat, ini membuktikan bahwa tidak bisa di pungkiri akan semakin meningkat pula resiko terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk tersebut.

Ada kemungkinan bagi nasabah untuk menjadi pembiayaan bermasalah saat transaksi pembiayaan sedang berlangsung serta kehilangan tanggung jawab atas pinjaman yang telah mereka terima hingga saat ini.

Seorang nasabah dianggap berada dalam pembiayaan bermasalah jika mereka tidak bisa memenuhi komitmen mereka seperti yang diuraikan dalam perjanjian. Ada beberapa variabel yang bisa menyebabkan situasi ini. Variabel internal (bank dan pegadaian) serta eksternal (peminjam dan pemberi pinjaman) adalah tersangka yang biasa muncul dalam hal pinjaman bermasalah. Bisa jadi ini ialah hasil dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dari pihak internal.

1. Faktor-faktor yang disengaja termasuk hubungan penilai dengan klien, yang memotivasi penilai untuk memainkan permainan harga agunan untuk membantu klien, atau keinginan penilai untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.
2. Meskipun pegadaian tidak terlalu rentan terhadap konsekuensi yang tidak diinginkan seperti penilaian yang tidak akurat atau ceroboh, bahayanya tetap bisa dikelola. Misalnya, penilai menilai penilaian barang pada perkiraan harga emas murni, tetapi agunan disediakan dan akan dinilai dalam bentuk emas biasa. Asumsikan emas murni harganya Rp. 1.220.000,00 per gram, sedangkan emas biasa berharga Rp. 1.170.000,00 per gram. Pelanggan menunggu hingga tahap lelang untuk membayar kembali pinjaman dan agunannya ketika jatuh tempo. Setelah pelelangan, harga kedua barang tersebut turun Rp 50.000,00 per gram. Selain itu, akan ada perbedaan antara harga yang diprediksi dan jaminan. Bahkan jika kerugian pegadaian minimal dalam hal ini, itu tetap akan menimbulkan kerugian.

Ada dua jenis kerugian yang dapat dikaitkan dengan pelanggan: disengaja dan tidak disengaja.

1. Komponen yang disengaja Komponen ini biasanya disebabkan oleh penolakan pelanggan yang disengaja untuk membayar hutang dan kurangnya tanggung jawab. Jika jumlah pinjaman serta taksiran harga barang jaminan sama atau bahkan lebih rendah pada saat jatuh tempo, atau jika nasabah tidak berniat mengembalikan pinjaman di pegadaian syariah, maka nasabah merasa tidak akan mengalami kerugian jika gagal melunasi pinjaman.

Misalnya, A, nasabah *Rahn Product Financing*, menyumbangkan agunan dengan perkiraan nilai minimal Rp 5.000.000, sedangkan pegadaian hanya menyumbang Rp 4.600.000, atau 90% dari harga barang. Harga komoditas yang A gunakan sebagai jaminan selama masa jatuh tempo sama dengan jumlah pinjaman yang didapat A yaitu Rp 4.600.000, atau bahkan bisa turun menjadi Rp 4.400.000. Dalam situasi ini, A percaya bahwa dia tidak akan menderita konsekuensi apa pun jika dia tidak menebus atau membayar kembali

pinjaman, bahkan jika dia melakukannya, Dikarenakan menjual agunan akan mengakibatkan kerugian bagi A, dia memutuskan untuk tidak membayar kembali ke pegadaian dan membiarkannya dilelang.

2. Unsur yang tidak disengaja

- a. Biasanya karena ketidakmampuan peminjam untuk melunasi utang. Karena meskipun nasabah berniat untuk melunasi pinjaman, ia tidak memiliki uang ketika jatuh tempo. Hal ini dikarenakan konsumen menerima pembiayaan dalam bentuk bahan habis pakai, dan mereka juga mengambil pinjaman untuk menutupi kebutuhan lain, termasuk biaya pendidikan anak-anak mereka, yang mencegah pinjaman menghasilkan konsekuensi yang diinginkan.
- b. Konsumen yang meminjam uang untuk membeli produk Rahn mengalami tragedi, seperti meninggal dunia.

Keempat, Terkait dengan faktor utama yang sering menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah.

“Biasanya *Rahin* suka dengan sengaja menunda-nunda untuk melakukan pembayaran cicilan maupun perpanjangan jatuh tempo, serta kondisi dilapangan juga ada nasabah yang tutup usaha, ada yang berkurang penghasilannya sehingga berdampak pada pembiayaan. Selain itu ada juga nasabah yang melakukan permohonan peminjaman mengatasmakan nasabah tersebut tetapi pada akhirnya orang lain yang menggunakan sehingga ketika di tagih nasabah tersebut beralasan tidak tahu bahwa pinjamannya telah jatuh tempo. Kalo dari faktor internal pembiayaan bermasalah biasa terjadi karna adanya kesalahan yang dilakukan oleh penaksir dalam menentukan taksiran barang jaminan”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan penyebab pembiayaan bermasalah itu lebih dominan terjadi karna nasabah itu sendiri. Dari nasabah yaitu penurunan usaha nasabah sehingga pendapatan berkurang serta karakter nasabah yang tidak jujur dan tidak peduli dengan pembiayaannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu ibu Jumriah mengatakan bahwa:

“Pembiayaan bermasalah yang saya alami disebabkan persaingan usaha sejenis sehingga membuat pengeluaran dan pemasukan tidak seimbang, dari situ saya mengalami kesulitan membayar angsuran. Saya mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000 dengan masa jatuh tempo 120 hari atau sekitar 4 bulan. Tetap ada usaha pengembalian yang saya lakukan namun karna persaingan membuat pemasukan tidak sebanding dengan pengeluaran”

Penyebab macet atau di pegadaian sendiri dikenal dengan istilah *cardoff* yaitu *marhun* pada proses pelelangan (MDPL), yang jatuh tempo (*cardoff*) biasanya 120 hari. Setelah masuk jatuh tempo nasabah diberikan waktu untuk melunasi atau memperpanjang pinjamannya selama 10 hari dari tanggal jatuh tempo sebelum barang gadainya masuk daftar

lelang. Mengacu ketentuan yang tertera dalam bukti *rahn*, pegadaian akan dikenakan denda untuk setiap hari yang terlewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan jika nasabah telah melewatinya.

Dampak Pembiayaan Bermasalah bagi Unit Pegadaian Syariah Tello, Kota Makassar

Setiap kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan kepada pihak nasabah pasti tidak selalu berakhir dengan baik. Hal tersebut dapat terjadi bagi beberapa nasabah sedang mengalami situasi atau kondisi sulit yang sedang dihadapi sehingga bagi beberapa nasabah sangat sulit untuk menyelesaikan kewajibannya jika sudah memasuki waktu kesepakatan yang ditentukan.

Bagi pihak pegadaian dalam memberikan pembiayaan sangat mudah mengalami risiko kerugian dari adanya pembiayaan yang bermasalah. Begitupun yang dihadapi oleh UPS Tello, adanya pembiayaan bermasalah berdampak pada kolektibilitas pembiayaan, kinerja perusahaan serta performa pegawai. Dapat dibuktikan dengan hasil wawancara bersama ibu Febry Hardani Puspitasari.

“Jelas sangat berdampak pada kinerja perusahaan dengan adanya pembiayaan bermasalah maka pegadaian akan mengalami kesulitan untuk mengelola serta melakukan pencairan atau perputaran modalnya kemudian akan berpengaruh pada kinerja pegawai juga”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dampak adanya pembiayaan bermasalah di pegadaian UPS Tello yakni berdampak terhadap kinerja perusahaan misalnya laba menurun, kesulitan dalam menyalurkan kembali pembiayaan atau tidak adanya pencairan baru untuk melakukan pembiayaan selanjutnya, serta akibat adanya pembiayaan bermasalah juga berpengaruh terhadap kinerja atau performa pegawai.

Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Unit Pegadaian Syariah Tello, Kota Makassar

Ketika menangani masalah pembiayaan, bank dan organisasi keuangan lainnya menggunakan istilah teknis “penanganan” atau “restrukturisasi” untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan untuk menemukan solusi.

Dalam hal ini penanganan atau restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang dipergunakan kalangan perbankan atau lembaga keuangan lainnya terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi.

Penyelesaian piutang jelas merupakan salah satu aspek dari pembiayaan bermasalah yang dibahas dalam Fatwa DSN-MUI. Dalam rangka menyelesaikan utang atau kewajiban yang terkait dengan pembiayaan bermasalah dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka restrukturisasi menjadi salah satu pilihan.

Sesuai dengan teori ismail (2010) bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui *Rescheduling* yakni penjadwalan kembali, dimana nasabah diberikan keringanan dalam jangka waktu angsuran, *Reconditioning* adalah menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah semua atau sebagian kesepakatan dengan nasabah,

Restructuring yaitu penataan kembali dimana nasabah diberikan tambahan dana dengan mempertimbangkan jika nasabah tersebut masih memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk dibiayai. Serta alternatif terakhir yaitu lelang barang jaminan.

UPS Tello Pegadaian menangani pihak internal dan eksternal dengan cara berikut:

1. Penanganan terhadap pihak internal

- a. Jika kerugiannya kurang dari sekitar satu juta, penilai yang dengan sengaja melakukan kesalahan tidak akan menghadapi tindakan disipliner. Namun demikian, penaksir dapat menghadapi pemecatan (kehilangan pekerjaan) atau bahkan hukuman penjara jika tindakan mereka secara signifikan merugikan pegadaian. Kerugian yang ditimbulkan biasanya mencapai puluhan juta rupiah.
- b. Jika kesalahan terjadi selama periode gadai dan penaksir membuat estimasi yang salah atas nilai agunan, mereka akan diberi peringatan. Penaksir bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelelangan ketika harga agunan tidak sesuai dengan spesifikasi pinjaman karena kesalahan dalam penilaian.

2. Penanganan terhadap pihak eksternal

- a. Pegadaian akan langsung melelang agunan dalam jangka waktu yang ditentukan jika nasabah dengan sengaja gagal membayar kembali pinjaman kepada pegadaian. Misalnya, jika nasabah belum menanggapi pemberitahuan pegadaian dan jangka waktu polis MDPL 45 hari telah berlalu, maka barang jaminan akan langsung di lelang.
- b. Setelah diberitahu tentang tanggal jatuh tempo, nasabah yang secara tidak sengaja gagal membayar pinjaman ke pegadaian karena kekurangan dana akan diberikan perpanjangan waktu tambahan selama 10 hari di atas periode MDPL. Jika nasabah masih menolak untuk membayar, pegadaian akan melelang agunan tersebut. Misalnya tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 3, nasabah dapat melunasi pinjamannya pada tanggal 13 ditambah masa MDPL 45 hari, kemudian dilakukan penjualan barang jaminan.
- c. Ada dua kategori untuk pelanggan yang meninggal: mereka yang meninggal karena kecelakaan atau penyakit. (1) Dalam hal klien meninggal dunia karena sakit, ahli waris tidak akan dikenakan biaya layanan dan hanya akan diminta untuk menebus agunan untuk menyelesaikan saldo pinjaman. (2) Karena biaya asuransi dibayarkan pada awal kontrak, ahli waris dapat mengklaim kembali agunan tersebut jika nasabah meninggal dunia akibat kecelakaan tanpa harus membayar kembali biaya pinjaman dan jasa. Oleh karena itu, perusahaan asuransi akan menanggung semua pinjaman konsumen secara penuh.

Pihak pegadaian melakukan pendampingan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan ibu Suriyani selaku nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

“Tetap ada pendampingan dari pihak pegadaian yang mengingatkan terkait pinjaman yang sudah jatuh tempo melalui SMS atau telpon”.

Namun pegadaian berhak mengambil tindakan agar nasabah melunasi utangnya atau membuat gadai dengan imbalan pembiayaan jika pembiayaan mengalami masalah, khususnya kegagalan nasabah untuk memenuhi tanggung jawabnya dan penolakan untuk melunasi

pinjaman. Teknik untuk menangani kredit bermasalah yang dilakukan oleh UPS Tello pada produk pembiayaan *Rahn* yaitu hanya dengan Penjadwalan ulang (*Rescheduling*) dan eksekusi barang jaminan. Dapat dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Ibu Febri Hardani Puspitasari yang mengatakan bahwa:

“Kalo produk *rahn* penyelesaian pembiayaannya hanya dilakukan dengan Penjadwalan ulang (*Rescheduling*) apabila nasabah ingin memperpanjang waktu pinjamannya namun apabila nasabah sudah tidak sanggup menyelesaikan kewajibannya maka akan dilakukan eksekusi barang jaminan, jika barang jaminannya laku terjual lelang maka pembiayaan bermasalahnya terselesaikan namun apabila barang yang terjual lelang tidak menutupi kewajiban maka nasabah wajib membayar sisa dari kewajiban tersebut dan jika pembiayaan bermasalah ini terjadi karna kesalahan penaksir maka wajib mengganti uangnya biasa dikenal dengan istilah Tuntutan Ganti Rugi (TGR)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada produk *rahn* di UPS Tello hanya dilakukan dengan menerapkan dua langkah atau metode saja yaitu dengan cara penjadwalan ulang (*rescheduling*) dan lelang barang jaminan serta menerapkan TGR untuk penaksir yang melakukan kesalahan.

Rescheduling misalnya, menunda untuk mengatasi masalah pendanaan yang merepotkan. Penjadwalan kembali bisa diberikan kepada nasabah yang masih beritikad baik untuk mau membayar namun terkendala dalam keuangannya sehingga tidak mampu untuk membayar kewajiban yang telah disepakati. Penjadwalan kembali bertujuan agar nasabah dapat melunasi kewajibannya. Dalam hal ini, nasabah dibebaskan dari jangka waktu pinjaman yang telah lewat dan diberikan tambahan waktu. Hal ini dicapai dengan memperpanjang periode pembiayaan, di mana anggota menerima keringanan. Misalnya, memperpanjang masa pembiayaan dari enam bulan menjadi satu tahun memberi anggota lebih banyak waktu untuk membayar kembali pinjaman. Dalam hal ini, durasi cicilan keuangan dan pembayaran diperpanjang, sehingga jumlah cicilan berkurang dan *Rahin* hanya perlu membayar biaya *Mu'nah* saja.

Dalam konteks pelunasan utang, penjualan barang yang menjadi agunan dikenal dengan istilah penyelesaian melalui lelang agunan. Pembiayaan yang menurut pendapat LKS tidak bisa diselamatkan atau nasabah yang tidak mempunyai potensi pengembangan bisa dilakukan penyelesaian melalui lelang agunan.

Tuntutan ganti rugi (TGR) akibat kelalaian dalam penaksiran barang jaminan dipegadaian syariaah dapat diajukan jika terbukti adanya kelalaian pihak pegadaian yang menyebabkan kerugian bagi nasabah atau bahkan bagi pegadaian itu sendiri. Mekanisme penyelesaiannya dapat dimulai dari musyawarah hingga melalui jalur hukum jika tidak ada kesepakatan.

Lebih lanjut ibu Febry Hardani Puspitasari menjelaskan terkait dengan hasil penerapan terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut.

“setelah diterapkan metode *recheduling* dan eksekusi barang jaminan biasanya tidak terjadi lagi pembiayaan bermasalah. Karna itu merupakan tuntutan perusahaan mau tidak mau harus selesai apabila hasil pelelangan barang jaminan dari nasabah tidak

menutupi kewajiban maka pihak pegadaian akan menagih kepada nasabah tersebut karna itu merupakan prosedur perusahaan”

Dan menurut ibu Jumriah selaku nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah terkait dengan upaya yang dilaksanakan pihak pegadaian dalam menangani atau menghadapi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah mengatakan bahwa:

“Metode serta pendampingan yang diterapkan oleh pihak pegadaian cukup membantu dan meringankan saya dalam proses pelunasan pinjaman yang saya ambil karna dengan adanya penjadwalan ulang saya merasa mempunyai lebih banyak waktu untuk menyicil pinjaman tersebut”

Kesimpulan dari wawancara tersebut menyatakan bahwa penerapan kebijakan yang dilakukan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah terutama pada produk *rahn* seperti *rescheduling* dan Lelang barang jaminan, telah efektif dalam menangani atau menyelesaikan masalah pembiayaan yang terjadi di pegadaian UPS Tello sehingga kerugian besar dapat dihindari.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Pegadaian UPS Tello yaitu disebabkan oleh faktor internal (pihak pegadaian) dalam menganalisis data nasabah dan faktor eksternal (Pihak Nasabah) yakni penurunan usaha nasabah sehingga tidak dapat membayar kewajibannya, serta karakter nasabah yang tidak jujur dan tidak peduli dengan pembayarannya.

Efek dari pembiayaan UPS yang merepotkan Kinerja bisnis dipengaruhi oleh UPS Tello misalnya laba menurun, kesulitan dalam menyalurkan kembali pembiayaan atau tidak adanya pencairan baru untuk melakukan pembiayaan selanjutnya, serta akibat adanya pembiayaan bermasalah juga berpengaruh terhadap kinerja atau performa pegawai.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dijalankan di Pegadaian UPS Tello terutama pada produk pembiayaan *rahn* hanya melalui dua metode yaitu penjadwalan ulang (*recheduling*) dan melelang barang jaminan serta menerapkan TGR (Tuntutan Ganti Rugi) untuk Penaksir yang melakukan kesalahan dalam penaksiran barang jaminan.

Saran

Berlandaskan dari kesimpulan yang diperoleh, maka berikut ini masukan serta saran kepada pihak yang terkait diantaranya:

1. Diharapkan kepada pihak pegadaian agar lebih meningkatkan kehati-hatian dalam menganalisis data calon nasabah sebelum menyalurkan pembiayaannya agar dapat mengurangi terjadinya pembiayaan yang bermasalah.
2. Bagi pihak pegadaian syariah diharapkan untuk selalu melakukan pengawasan yang lebih ketat atas pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan.
3. Bagi pihak pegadaian khususnya pimpinan untuk memberikan apresiasi kepada pegawai

atau karyawan agar dapat menambah percaya diri serta memotivasi karyawan sehingga kinerja dalam bekerja meningkat dan untuk pegawai atau karyawan agar selalu lebih baik dalam pelayanannya serta menjaga nilai-nilai syariah.

4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya jika ingin melakukan penelitian lanjutan agar mengangkat judul mengenai efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *rahn* yang dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Tello, Kota Makassar.

DAFTAR RUJUKAN

- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Alfatih, Andy. 2017. *Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Sumatera Selatan: UNSRI PRESS.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrianto. Et.al. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media.
- Budiono, Arief. April 2017. "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Law and Justice* 2 (1): 54-65.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV. Fajar Mulya.
- Danurpranata, Gita. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Elwardah, Khairah. September 2020. "Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu," *Al-Intaj* 6 (2): 59-67.
- Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta.
- Harun, Badriah. 2010. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustina.
- Jannah, Miftahul. 2019. "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rahn. Studi Kasus pada Pegadaian UPS Sigli"(Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2002. *Dasar-daasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2014. *Manajemen Perbankan* (Edisi Revisi Jakarta: Rajawali Pers.
- Muchtaretal, Bustari. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi Pertama Jakarta: Kencana.
- Nasroen, Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Risnawati dan Muhammad Qoes Atieq. 2020. "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2): 127-137.
- Rosyid, Fathor. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Teori dan Praktek*. Kediri: STAIN Kediri Press.
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 12*. Jakarta: Al-I'tishom.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif. Cet ke-4*; Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. 2018. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Ulpah, Mariya. Agustus 2020. " Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah," *Madani Syariah* 3 (2): 147-160.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Veithzal, Rivai dan Arviyan Arifin. 2016. *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarto, Wahid Wachyu Adi & Fatimatul Falah. Oktober 2020. "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1 (2): 150-161.
- Widodo, Bambang Kurniawan, dan Refky Fielnanda. Oktober 2023. " Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Gatot Subroto Di Kota Jambi," *Jurnal Sains Student Research* 1 (1): 679-693.
- Yusuf, M. Yasir. 2005. *Lembaga Perekonomian Umat: Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.